

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laboratorium Forensik Polri merupakan bagian dari struktur organisasi Polri yang mempunyai tugas ataupun fungsi selaku pembina, pelaksana kriminalistik / Forensik, sebagai ilmu yang penerapannya untuk memberikan dukungan teknis dalam penyelidikan/penyidikan tindak pidana. Hal tersebut dilakukan melalui pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik maupun pemeriksaan secara teknis kriminalistik di tempat kejadian perkara, sejalan dengan perkembangan arus reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI,¹ diperkuat juga oleh TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.² Polri berusaha membangun *image* sekaligus paradigma baru. *Image* Polri yang semula militeristik dan cenderung represif berangsur-angsur mulai berubah dengan paradigma baru sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (*to serve and protect*), profesional moderen dan terpercaya. Namun disadari tidaklah mudah melakukan perubahan terhadap budaya militeristik serta paradigma alat negara yang sudah mengakar dalam tubuh Polri.³

¹ Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang *pemisahan Polri dari TNI*.

² TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 *mengenai Peran TNI dan Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

³ Sactpto Rahardjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Kemasyarakatan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal 75.

Peran Laboratorium Forensik Polri sebagai ahli dibidangnya sesuai pasal 7 ayat (1) huruf h dan pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan penerapan metode *scientific crime investigation* (SCI).⁴ Oleh karena itu merupakan momentum yang tepat bagi Polri untuk senantiasa memberdayakan penyidikan secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation/SCI*). Ilmu kriminalistik/forensik sedini mungkin disampaikan pada lembaga pendidikan Polri, para penyidik, jaksa, hakim dengan harapan nantinya dapat menjadi seorang penegak hukum yang handal (menegakkan supremasi hukum) yang sudah mempunyai karakter berwawasan kriminalistik. Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁵

Sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang tegas memisahkan tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), tetapi dalam praktek belum ada sinergi antar institusi terkait.⁶

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, hal 9-10.

⁶ Ibid.

Implementasi SCI/Kriminalistik/Forensik dalam olah TKP merupakan jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan kendali mutu (*Quality control*). Dalam pelaksanaan olah

TKP Implementasi tersebut berperan penting terhadap proses menciptakan keyakinan hakim guna penetapan putusan peradilan dan merupakan alat bukti yang sah tidak terbantahkan karena berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.

Kegagalan mendasar dalam pelaksanaan olah TKP adalah ketidakmampuan pelaksana olah TKP dalam merumuskan masalah, sehingga tidak ditemukan suatu permasalahan yang akan dipecahkan. Petugas pelaksana olah TKP hanya melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengamanan dan pengujian barang bukti. Kebiasaan-kebiasaan masa lalu, memandang suatu kasus hanya sebagai suatu permasalahan hukum yang harus diungkapkan, sehingga dalam pelaksanaan olah TKP seringkali dianggap tidak perlu untuk merumuskan masalah. Jika dikaji lebih lanjut permasalahan olah TKP tidak terletak pada kasusnya namun terletak pada apa yang ingin dijawab dalam pengolahan TKP yaitu: apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dengan apa, bagaimana, yang kemudian membuktikan adanya masalah hukum setelah dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan secara hukum. Kegiatan dukungan penyidikan secara ilmiah yang dilaksanakan oleh Laboratorium Forensik Polri merupakan suatu bagian dari penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHAP).⁷

⁷ Zulkarnaen Koto, 2011, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, hal 150.

Didalam mencari dan mengumpulkan bukti yang berawal di tempat kejadian perkara tentu akan mengalami bermacam-macam permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyidik belum mengenal apalagi memahami Institusi Laboratorium Forensik Polri yang bisa diberdayakan secara maksimal dalam mencari dan mengumpulkan bukti di tempat kejadian perkara.
2. Penyidik di dalam mencari dan mengumpulkan bukti belum/tidak melibatkan laboratorium forensik. hal ini akan bermasalah baik secara formal dan teknis, karena barang bukti yang terkait tindak pidana ada yang bersifat padat, cair dan gas, sehingga perlu penanganan khusus dari masing- masing sifat benda atau barang bukti tersebut.
3. Penyidik/pemeriksa Laboratorium Forensik masih ada yang belum menguasai prosedur teknis penanganan barang bukti. Barang bukti yang berada di tempat kejadian perkara banyak yang bersifat membahayakan misalnya: beracun, korosif, iritasi, infeksi, mudah meledak dan lain-lain. Oleh karena itu di dalam pencarian, pengambilan, pembungkusan, pembawaan dan penyimpanan sampai akhirnya tiba di laboratorium forensik, memerlukan prosedur teknis yang harus dilalui. Itulah sebabnya penyidik sekaligus pemeriksa dari laboratorium forensik harus menguasai prosedur teknis penanganan barang bukti. Jika prosedur teknis dalam penanganan barangbukti tidak dilalui dengan maksimal dan benar maka akan terjadi hasil pemeriksaan di laboratorium juga tidak maksimal dan benar, pada akhirnya tidak tercapai tujuan penyidikan yaitu membuat terang suatu perkara dan juga akan membahayakan individu personil, tim, kesatuan dan masyarakat.
4. Kemampuan sebagian personil Laboratorium Forensik Polri belum merata dari segi ilmu pengetahuan dan tehnologi. Kemampuan personil Laboratorium Forensik Polri harus senantiasa aptudate seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang.

5. Instrumen/alat khusus/alat modern yang digunakan untuk pemeriksaan barang bukti sebagai pilar utama mendukung penyidikan secara ilmiah masih belum terpenuhi secara maksimal.
6. Sarana dan prasarana gedung laboratorium forensik pada bagian-bagian tertentu masih ada yang belum maksimal.
7. Jumlah pangkalan Laboratorium Forensik Polri di Indonesia baru terdapat 7 (tujuh) pangkalan, yang idealnya harus ada disetiap Polda. Minimnya jumlah pangkalan tersebut, menyebabkan para penyidik di dalam koordinasi ataupun pemeriksaan barang bukti menjadi kurang efektif dan efisien.

Dengan kondisi-kondisi yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa proses penyidikan secara ilmiah yang dilakukan oleh penyidik Polri yang didukung Laboratorium Forensik Polri menghadapi suatu permasalahan yang begitu kompleks, sehingga dalam pelaksanaannya sulit untuk berjalan dengan baik. Dengan demikian akan menimbulkan dampak negatif bagi berlangsungnya suatu sistem peradilan pidana dalam menciptakan proses hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti mengambil judul “Peran laboratorium forensik polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi masalah yang sebagian besar telah diinventarisir tersebut di atas, maka pembatasan pembahasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran laboratorium forensik polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

2. Bagaimanakah pelaksanaan peran laboratorium forensik polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
3. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan peran laboratorium forensik polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan dan bagaimanakah solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peran laboratorium forensik polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan peran laboratorium forensik polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesiadan kendala-kendala yang dihadapi
3. Untuk menganalisis kendala-kendala yang di hadapi pada pelaksanaan peran laboratorium forensik polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya adalah :

1. Memberikan wawasan kepada pelaksana penegak hukum, tentang peranan laboratorium forensik polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Memberikan wawasan kepada pelaksana penegak hukum, tentang pelaksanaan peranan laboratorium forensik polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Memberikan wawasan kepada pelaksana penegak hukum, tentang kendala-kendala yang di hadapi pada pelaksanaan peranan laboratorium forensik polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan solusinya.

E. Kerangka konseptual

Dalam penulisan tesis ini ada beberapa landasan kerangka konseptual yaitu laboratorium forensik, penyidikan secara ilmiah dan Polri.

1. Laboratorium Forensik

Kata forensik berasal dari bahasa latin yakni dari kata *forum*, mengandung pengertian sebagai suatu tempat pertemuan umum di kota - kota pada zaman Romawi kuno yang pada umumnya dipakai untuk berdagang atau kepentingan lain termasuk suatu sidang peradilan.

Sedangkan arti *forum* itu sendiri adalah suatu tata cara perdebatan di depan umum dan hal-hal yang merupakan bagian. Untuk jelasnya dapat kita lihat apa yang dikemukakan oleh Susetio Pramusinto tentang forensik ialah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multi disiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang perkara guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau physical evidence dalam kasus tersebut.

Adapun pengertian laboratorium forensik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu pelaksanaan di tingkat pusat Markas Besar Polri yang bertugas dan

berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan dan kegiatan untuk membantu pembuktian suatu tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran, kehakiman, ilmu forensik, ilmu kimia forensik serta ilmu penunjang lainnya. Berdasarkan atas pengertian tersebut, maka laboratorium forensik sebagai salah satu fungsi kepolisian yang merupakan unsur dukungan teknis laboratoris kriminalistis dalam rangka mendukung tugas Polri sebagai penyidik.

2. Penyidikan Secara Ilmiah

Pengertian penyidikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang menjelaskan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti yang terdapat di TKP dan tempat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana dengan cara menggunakan kaidah-kaidah ilmiah.

Dalam ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara

mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan pidana atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak yang lain yang dirugikan atas peristiwa itu.

3. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah **Kepolisian Nasional** di **Indonesia**, yang bertanggung jawab langsung di bawah **Presiden**. Polri mempunyai moto : Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah **Indonesia** yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, dengan maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI, dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum. Instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI, TAP MPR No. VI/2000 serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI. Kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung, segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional.⁸ Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen **Undang-Undang Dasar 1945 ke-2** dimana Polri bertanggungjawab dalam keamanan dan ketertiban

sedangkan TNI bertanggungjawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari Undang Undang tersebut selain pemisahan, Kapolri bertanggungjawab langsung kepada Presiden, sebelumnya di bawah Panglima ABRI. Pengangkatan Kapolri harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demiliterisasi Kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari Polri,

⁸ <http://wartakota.tribunnews.com/2012/12/01/sekilas-tentang-pemisahan-polri-dan-tni>

perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi sipil penegak hukum profesional, penerapan paradigma Hak Asasi Manusia, penarikan Fraksi ABRI (termasuk Polri) dari DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan lainnya. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Perpres no. 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Menegakkan hukum.
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum..
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
 - h. Mmelakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.⁹

4. Sistem Peradilan Pidana

Pengertian Sistem Peradilan Pidana yang dijadikan pegangan oleh penulis dalam penulisan ini seperti yang dikemukakan oleh Muladi menerjemahkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun pelaksanaan hukum pidana, yang di dalamnya terkandung gerak sistemik dari komponen-komponen pendukungnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Gerak sistemik ini secara keseluruhan dan totalitas berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*). Sasaran kerja sistem peradilan ini adalah sasaran jangka pendek yaitu resosialisasi pelaku kejahatan, sasaran jangka menengah yaitu pencegahan kejahatan, dan sasaran jangka panjang sebagai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori pembuktian

Asal kata dari pembuktian adalah kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Adapun dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan dikaji dari persektif yuridis. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan,

penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum. Masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin.¹⁰

Dalam proses pembuktian ada empat sistem pembuktian, sebagai berikut:

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka (*conviction in time*). Bersalah atau tidaknya terdakwa menurut teori pembuktian ini semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan oleh hakim berdasarkan pada alat-alat bukti yang diberikan dipersidangan atau hanya dengan mendengarkan keterangan terdakwa.
 - b. Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*). Keyakinan dalam teori pembuktian ini memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima akal dan logis .
 - c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) teori pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang artinya adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidaknya dengan melihat pada alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan dalam undang-undang.
 - d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) . Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan
-

gabungan antara teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan teori pembuktian dengan keyakinan belaka.¹¹

Ada tiga cara untuk merumuskan tindak pidana yang terkandung dalam perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Menentukan unsur. Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku ke-2, adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana yang dilarang. Untuk mengetahui maksud rumusan tersebut, perlu menentukan unsur-unsur atau syarat-syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu.
- b. Menurut ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.
- c. Menentukan kualifikasi. Untuk merumuskan tindak pidana, selain dengan menentukan unsur-unsur tindak pidana yang dilarang, juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa sistem atau teori pembuktian mencakup 3 hal, yaitu :

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*). Pembuktian yang didasarkan melalui alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positief*
-

¹¹ Sutomo Tjokronegoro, 2002, *Beberapa Hal tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta. Rineka Cipta, hal. 45

Wettelijk Bewijs Theorie).¹² Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurut Wirjono Prodjodikoro bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*). Teori ini disebut juga conviction intime. Disadari bahwa alat berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar

¹² Bambang Poernomo, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.. hal. 8

keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.¹³

Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidanakan terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)". Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah dua jurusan. Pertama pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif. Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, namun keyakinan itu harus didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya

¹³ J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Prenhalindo, hal. 93

sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan ia pergunakan.¹⁴

- c. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum. Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidanya orang yang tidak bersalah hanya kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang yang bersalah. Ilmu hukum pembuktian mengenal tiga macam tingkatan pembuktian, yaitu sebagai berikut:¹⁵
- 1) Tingkat keterbuktian yang paling lemah. Tingkat lebih besar kemungkinan keterbuktian (*Proponderance of evidence*)

¹⁴ Ibid.

- 2) Tingkat Keterbuktian yang agak kuat yang “Jelas dan meyakinkan” (*Clear and Convincing Evidence*).

terbuktian yang sangat kuat sama sekali tanpa keraguan (*Beyond reasonable doubt*) Adapun jenis- jenis sistem pembuktian menurut KUHAP adalah:

- a) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang- undang bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan

¹⁵ Moeljatno. 2000, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 54.

dan teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

- b) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu, yaitu berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pengkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.
- c) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconvivtion Raisonnee*). Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije*

bewijs theorie) atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah dua jurusan. Pertama, yang disebut di atas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua, ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative.

2. Teori kepastian hukum

Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.¹⁶ Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 158.

Adapun menurut *Gustav Radbruch*, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹⁷

a Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. Dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi, tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁸

Pendapat *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya

¹⁷ Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014.

¹⁸ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal 59

aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Metode pendekatan

Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis empiris*. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan profesional pemeriksa Laboratorium Forensik Polri/ penyidik dalam pelaksanaan penyidikan secara ilmiah. Pendekatan *yuridis empiris* ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh dengan

¹⁹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 23.

²⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-83.

harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk pelaksanaan penyidikan secara ilmiah oleh Polri, sekaligus juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan secara ilmiah.

Disamping itu juga akan disampaikan juga kondisi pelaksanaan penanganan barang bukti, baik di tempat kejadian perkara maupun pelaksanaan pemeriksaan barang bukti di laboratorium dimasa yang akan datang.

b. Sumber data

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan berupa observasi dan wawancara (Observasi di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dan Wawancara dengan para pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang)
- 2) Data skunder yaitu data yang di peroleh dari Pustaka yang terdiri dari :
 - a) Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya dalam penelitian ini undang-undang yang terkait adalah UU No. 2 tahun 2002 , UU No. 8 tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang atau peraturan-peraturan laiinya yang tindak pidananya dibuktikan secara ilmiah
 - b) Bahan hukum skunder yang sifatnya tidak mengikat seperti buku-buku, jurnal, artikel, makalah, internet dan lain lain
 - c) Bahan hukum terseir berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung bahan hukum primer dan skunder

c. Tehnik Pengumpulan data

1) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Data statistik jumlah tindak pidana yang terjadi, cenderung mengalami peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

b) Perkara tindak pidana yang diselesaikan secara ilmiah bervariasi terutama kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme, digital forensik/Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta tindak pidana Narkotika.

2) Populasi dan Sampel

Laboratorium Forensik Polri mempunyai 7 (tujuh) pangkalan yang masing-masing mempunyai areal servis. Pangkalan tersebut berada di Medan, Palembang, Jakarta (Pusat), Semarang, Surabaya, Denpasar dan Makasar. Mengingat dan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh penulis, maka pengambilan sampel dari populasi penelitian ini ditentukan secara langsung sebagai responden di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang.

3) Observasi

Pengumpulan data primer dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mengetahui pelaksanaan penyidikan secara ilmiah pada pemeriksaan barang bukti yang dilakukan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang

4) Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang yang menangani/memeriksa barang bukti di TKP maupun dari permintaan penyidik kewilayahan. Wawancara dilakukan dengan

menggunakan pedoman/panduan pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti, adapun wawancara yang terdiri dari:

- a) Wakil Kepala yaitu AKBP Rini Pudji Astuti, B.Sc.
- b) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi yaitu Kopol.Setiawan widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom.
- c) Satu orang pemeriksa di Sub Bidang Narkoba Forensik yaitu Kopol Ibnu Sutarto, S.T.
- d) Satu orang pemeriksa di Sub Bidang Fisika dan Komputer Forensik yaitu Kopol Toto Tri Kusuma, S.Si.
- e) Satu orang pemeriksa di Sub Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik yaitu Kopol Buyung Gde Fajar, S.T.
- f) Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik yaitu AKBP Budi Santoso, S.Si., M.Si.
- g) Kepala Urusan Sub Bidang Kimia dan Biologi Forensik Yaitu Kopol Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech.

2. Tehnik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat diukur yang berwujud perkara-perkara yang ditangani/diperiksa oleh pemeriksa sehingga masih memerlukan penjabaran.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini rencana dibuat dalam 4 Bab, yang terdiri dari :

1. Bab I. Pendahuluan, terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II. Tinjauan Pustaka
 - a. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b. Tinjauan Umum tentang Laboratorium Forensik Polri
 - c. Tinjauan Umum tentang Penyidikan
 - d. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
 - e. Perspektif Islam tentang Hukum Pidana
3. Bab III. Hasil penelitian dan Pembahasan
 - a. Peran laboratorium forensik polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
 - b. Pelaksanaan peran laboratorium forensik polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
 - c. Kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan peran laboratorium forensik polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan solusinya
4. Bab IV. Penutup
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran